



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Jember, 01 Juni 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Ponorogo, 29 Desember 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 08 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, sesuai Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo selama 3 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah Pemohon di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 1 tahun sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu dan salah sangka ketika Pemohon mengirimkan uang untuk anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu yang tinggal di Lampung;
 - b. Termohon beberapa kali meremehkan Pemohon karena merasa merasa lebih baik secara ekonomi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 7 November 2021, disebabkan Termohon masih sering cemburu dan salah sangka ketika Pemohon mengirimkan uang untuk anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu yang tinggal di Lampung dan meremehkan Pemohon karena merasa merasa lebih baik secara ekonomi, sampai saat ini telah berpisah kamar selama 1 hari dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Abdul Rahman, S.Ag.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa tidak benar sejak enam bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon cemburu, enam bulan terakhir ini uang hasil kerja Pemohon selalu Pemohon selip-selipkan dan Pemohon mengirim uang sendiri untuk anaknya melalui mantan isterinya, padahal awalnya Termohon yang mengirimkan uang untuk anaknya itu;
- Bahwa tidak benar Termohon meremehkan Pemohon;
- Bahwa satu bulan terakhir, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa dalil permohonan angka 5 dan 6 benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Pemohon mengirim uang untuk anak melalui mantan isteri Pemohon, anak Pemohon memegang ATM sendiri;
- Bahwa memang benar Termohon sering meremehkan Pemohon, Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan tetangga;
- Bahwa memang benar dua bulan terakhir Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setiap bulannya penghasilan Pemohon paling kecil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling besar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon mengirim uang untuk anaknya melalui mantan isterinya, ATM memang benar dipegang anaknya Pemohon, tapi isterinya Pemohon yang memegang buku tabungannya;
- Bahwa tidak benar Termohon meremehkan Pemohon;
- Bahwa bila sedang ada borongan menebas pohon, Pemohon dan Termohon bisa mendapat upah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bila menyemprot tanaman bisa mendapat upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tergantung pemasukan yang didapat;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 10 meter dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saksi, katanya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tahu, beberapa bulan terakhir, Pemohon tidak lagi tidur di rumah kediaman bersamanya dengan Termohon, Pemohon pernah menginap di rumah saksi dan pernah juga menginap di rumah temannya yang lain;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



- Bahwa saksi tahu, saat ini Termohon sedang membangun rumah miliknya sendiri, dan selama rumahnya belum jadi Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, belum ada pihak keluarga Pemohon atau Termohon yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 200 meter dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi, katanya Termohon marah bila Pemohon mengirim uang kepada anaknya yang sedang belajar di pesantren;
 - Bahwa saksi tahu, sejak Pemohon mendaftarkan permohonan talaknya, Pemohon sering tidur di rumah saksi, bila siang hari Pemohon pulang ke kediaman bersamanya dengan Termohon, namun Pemohon tidak tidur di kediaman bersamanya itu;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon tidak memiliki sanak saudara di Sukamara, jadi saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon atau Termohon yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa sebagai akibat dari talak yang akan dijatuhkannya terhadap Termohon, Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa pakaian gamis berwarna pink dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah totalnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menolaknya, Termohon meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya yang ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dicerai Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Abdul Rahman, S.Ag.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti berkode P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak enam bulan yang lalu (bulan Mei 2021), antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu dan salah sangka Pemohon mengirimkan uang untuk anak-anak Pemohon dari isteri terdahulu yang tinggal di Lampung dan Termohon beberapa kali meremehkan Pemohon karena Termohon merasa

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik secara ekonomi dari pada Pemohon, dan sejak tanggal 07 November 2021, Pemohon dan Termohon pisah kamar;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui atau membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan lainnya dan Pemohon juga mengakui atau membenarkan sebagian jawaban Termohon dan membantah sebagian jawaban lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan oleh Termohon terhadap dalil permohonan dan replik Pemohon dan dari apa yang diakui atau dibenarkan oleh Pemohon terhadap jawaban Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan enam bulan terakhir ini, Pemohon mengirim sendiri uang untuk anak-anaknya, padahal sebelumnya Termohon yang mengirim uang untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 07 November 2021, Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa selama dua bulan terakhir Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon yang beberapa kali meremehkan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, dan terhadap jawaban Termohon mengenai Pemohon yang mengirim uang kepada anak-anaknya melalui mantan isterinya yang dibantah oleh Pemohon, maka kepada Pemohon dan Termohon masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keterangannya itu berdasarkan dari apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut adalah yang pada pokoknya sekurang-kurangnya sejak Pemohon mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, Pemohon tidak lagi tidur di kediaman bersamanya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas memperkuat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tidur seranjang, sejak Pemohon mendaftarkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi-saksi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena:

- Keterangannya itu tidak memenuhi nilai batas minimal pembuktian saksi karena hanya diketahui sendiri oleh satu orang saksi, tidak didukung dengan pengetahuan saksi lainnya (*unus testis nullus testis*) sementara untuk dapat memenuhi batas minimal bukti saksi, sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi yang mengetahui sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, atau;
- Keterangannya itu berdasarkan cerita dari orang lain, tidak berdasarkan pada apa yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan enam bulan terakhir ini, Pemohon mengirim sendiri uang untuk anak-anaknya, padahal sebelumnya Termohon yang mengirim uang untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 07 November 2021, Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa selama dua bulan terakhir, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon yang beberapa kali meremehkan Pemohon dan jawaban Termohon mengenai Pemohon yang mengirim uang untuk anak-anaknya melalui mantan isterinya **tidak terbukti**, namun mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, ditambah lagi ketidakberatan Termohon diceraikan Pemohon, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Sukamara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan nafkah selama bekas isterinya menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya mut'ah, yang perlu dipertimbangkan adalah lamanya perkawinan, kepantasan bagi Termohon untuk menerima mut'ah dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon yang baru berlangsung selama kurang lebih satu tahun empat bulan, tentulah ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama, meskipun sangat singkat;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belunggu tali perkawinan yang telah rapuh, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon atas kesediaan Termohon mendampingi Pemohon mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyanggupi akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa baju gamis warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menolak mut'ah tersebut, Termohon meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon mengenai mut'ah yang harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebagai akibat dari talak yang akan dijatuhkannya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan menetapkan mut'ah yang harus Pemohon bayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai buruh tani yang memiliki penghasilan tidak menentu besarnya dan

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan lamanya perkawinan Pemohon dengan Termohon serta kepatutan mut'ah yang akan diberikan kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Termohon jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon masih berhak untuk rujuk kepada Termohon, dan Termohon dilarang untuk menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain, oleh karenanya Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk dapat hidup yang layak, khususnya di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, memang butuh biaya yang besar, namun bukan berarti semua kebutuhan hidup harus terpenuhi, karena harus juga diperhatikan besarnya penghasilan yang diperoleh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun setidaknya kebutuhan pokok Termohon selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi akan memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah totalnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon pun telah menyatakan menolak besarnya nafkah iddah tersebut, Termohon meminta nafkah selama menjalani masa iddah totalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kata sepakat antara Pemohon dengan Termohon mengenai besarnya nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang harus Pemohon bayarkan kepada Termohon sebagai akibat dari talak yang akan dijatuhkannya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya akan menetapkan besarnya nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang harus Pemohon bayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa penghasilan Pemohon dalam sebulan rata-rata paling sedikit sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling besar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan bahwa dalam sebulan Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kadang lebih tergantung penghasilan Pemohon senyatanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa sejak Pemohon mendaftarkan perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan selama dua bulan terakhir Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kelayakan bagi Termohon dan kemampuan Pemohon, maka patut untuk menghukum Pemohon membayar nafkah selama kepada Termohon menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon terhadap akibat dari terjadinya perceraian, maka pembayaran mut'ah dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah harus Pemohon bayarkan sekaligus kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya terhadap Termohon sebagaimana tersebut pada amar angka 3.1 dan 3.2 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **21 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp370.000,00
Terbilang	Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)